



PUTUSAN

Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H. Khoiri, S.H., Achmad Fahmi, S.H., Anwar Badri, S.H dan Fitria Azizah, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Ketintang Madya II / 11 Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2628/Kuasa/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, sebagai Pemohon ;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Disebutkan, tempat kediaman di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2022 telah menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0209/24/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon yang beralamat di, Kota Surabaya ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan (*Qobla Dukhul*), *belum* dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama tanpa ada kecurigaan apa-apa, karena posisi Pemohon saat itu sedang haid/ datang bulan. Setelah 1 Bulan perkawinan, Pemohon mulai curiga kepada Termohon, alasannya :
 - 4.1. Termohon tidak pernah menyentuh Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari Pemohon. Contohnya setelah bekerja seharian, Termohon lebih memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya sampai larut malam, sehingga pulang ke rumah kediaman bersama hanya untuk makan dan tidur pulas.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon masih butuh penyesuaian karena Perkawinan melalui proses ta'aruf, selain itu Termohon juga takut Pemohon hamil karena ia belum siap memiliki anak, Termohon juga mengatakan bahwa ada kebutuhan rumah tangga yang jauh lebih penting yaitu membangun rumah dan lain lain, sehingga Pemohon semakin curiga ada yang tidak beres pada diri Termohon.

4.3. Bahwa setelah pemohon menanyakan berulang kali mengenai alasan yang sebenarnya, akhirnya pada bulan februari 2023, Termohon mengaku kepada Pemohon, bahwa Termohon memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis/homoseksual.

4.4. Bahwa Pemohon merasa Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis.

4.5. Bahwa pada bulan April 2023, Pemohon membicarakan keluh kesah dalam kehidupan rumah tangganya kepada kedua orang tua dan keluarga besarnya, dan setelah bermusyawarah keluarga, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, Termohon juga tidak keberatan.

5. Bahwa Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan"* juncto Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri"* bahwa sebelum menikah, Termohon tidak pernah menceritakan kepada Pemohon, bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Pemohon tentu saja mengira Termohon adalah laki laki yang normal yang menyukai lawan jenis, sehingga terjadilah salah sangka terhadap diri Termohon ;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, pada tanggal 28 Oktober 2022;
3. Menyatakan, kutipan/ Akta Nikah No. 0209/24/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mentaati isi putusan ini ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak Pemohon terkait perkara yang diajukan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama ;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis, berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan " Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" , juncto Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri" bahwa sebelum menikah, Termohon tidak pernah menceritakan kepada Pemohon, bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Pemohon tentu saja mengira Termohon adalah laki laki yang normal yang menyukai lawan jenis, sehingga terjadilah salah sangka terhadap diri Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan karena tidak terpenuhinya alasan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga tidak terjadi salah sangka sebagaimana maksud Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri";

Menimbang, bahwa mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terpenuhi kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana maksud Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab menurut Majelis Hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam Pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya in casu homoseksual,

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab jika maksud pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby